

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Perjanjian Kredit Antara Kreditur dan Debitur**

Keseimbangan dalam perjanjian berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai macam definisi terkait asas keseimbangan ini. Definisi keseimbangan bermakna leksikal “sama”, sebanding” menunjuk pada suatu kesamaan posisi, sederajat, dan lain-lain.

Pemahaman makna asas keseimbangan jika ditelusuri dari beberapa pendapat sarjana, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak yang berkontrak. Terkait dengan hal itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas, maka pemahaman terhadap

daya kerja asas keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak konsumen. Hubungan yang sub-ordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen serta beberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidak seimbangan dalam hubungan para pihak. Interpretasi terhadap daya kerja asas keseimbangan meliputi :

1. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut
2. Keseimbangan seolah menjadi sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses
3. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak artinya dalam hal hubungan kontraktual tersebut posisi paera pihak bermuatan keseimbangan
4. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama

Perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku adalah perjanjian yang ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dan pihak nasabah sebagai debitur hanya dapat menerima atau menolak menyetujui perjanjian kredit tersebut. Tidak terbukanya ruang untuk debitur melakukan perubahan klausula baku yang disodorkan oleh pihak bank. Perjanjian standar dalam penyaluran kredit bank membatasi kebebasan nasabah debitur dalam beberapa hal :

1. Kebebasan dalam menentukan cara pembuatan perjanjian karena cara pembuatannya telah ditentukan oleh bank
2. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian karena telah ditentukan oleh pihak bank
3. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian dimana perjanjian baku berbentuk tertulis.<sup>1</sup>

Ketidakseimbangan berkontrak dalam perjanjian kredit dapat dilihat dari tidak terwujudnya ruang dalam hal kebebasan menentukan isi perjanjian. Dalam penelitian penulis di Bank BNI

---

<sup>1</sup> Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Perbankan*, Jakarta , Sinar Grafika, hlm 347

Cabang Kota Gorontalo penulis menemukan beberapa klausula baku yang tidak mencerminkan keseimbangan Karena memberatkan debitur misalnya :

1. Penetapan dan Perhitungan Bunga Bank Secara Merugikan Nasabah Debitur.

Bila diperhatikan klausul bunga yang terdapat pada perjanjian-perjanjian kredit bank-bank umum di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa klausul tersebut pada umumnya tidak mengandung ketentuan mengenai jumlah hari setahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga. Berbeda sekali dengan klausul bunga yang dimuat dalam loan agreement bank-bank di amerika serikat dan inggris yang selalu menetapkan berapa jumlah hari setahunnya yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunganya. Tingkat bunga yang dibebankan untuk kredit tersebut biasanya ditetapkan *per anum*, juga ditetapkan dasar jumlah hari tingkat bunga tersebut dihitung, yaitu atas dasar 360 hari atau atas dasar 365 hari setahun. Apabila dasar perhitungannya adalah 360 hari setahun,

maka pembebanan bunga akan lebih tinggi daripada apabila dipakai dasar perhitungan 365 hari setahun. Misalnya apabila tingkat bunga ditetapkan 24% per anum dengan dihitung 360 hari setahun, maka besarnya tingkat bunga perharidiperoleh dari membagi tingkat bunga per anum sebesar 24% itu dengan 360 sehingga hasilnya 0,06667%. Sedangkan apabila tingkat bunga tersebut dihitung dengan perhitungan 365 hari setahun, maka tingkat bunga setahun sebesar 24% itu dengan 365 hari atau 0,06575%.

Di Inggris adalah lazim untuk menghitung bunga dengan dasar perhitungan 360 hari setahun. Di amerika pada beberapa negara bagian adalah illegal untuk menghitung bunga dengan dasar 360 hari.

Di Indonesia, yang dipakai sebagai dipakai sebagai dasar oleh bank-bank untuk menghitung bunga adalah 360 hari dalam setahun.

Selain itu ada metode 360 dan 365 untuk melakukan perhitungan bunga pinjaman yaitu “metode 365/360” atau

“metode bank” yaitu suatu metode untuk mengkalkulasi bunga pertahun dengan cara membagi tingkat bunga pertahun dengan 360 dan mengalikan hasilnya dengan 365 sehingga pada akhirnya, secara efektif menaikkan jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Bagi kreditur secara individual kenaikan tersebut masih dirasakan tidak terlalu berarti. Untuk kalangan perbankan di amerika serikat, metode ini dapat menghasilkan pemasukan tambahan pertahun.

Seharusnya klausul penetapan bunga kredit harusnya dicantumkan demi kepentingan nasabah debitur. Dengan diketahuinya oleh nasabah debitur mengenai besarnya tingkat suku bunga yang harus dibayar kepada bank, maka nasabah debitur mengetahui bukan saja kewajibannya untuk membayar bunga tetapi mengetahui pula mengenai batas tingkat bunga yang menjadi kewajibannya. Demi kepentingan nasabah debitur maka perlu diketahui oleh nasabah debitur mengenai dasar perhitungan jumlah uang dari bunga yang harus dibayar, yaitu baik yang

menyangkut jumlah hari perhitungan bunga (apakah atas dasar 360 hari atau 365 hari setahun) maupun dasar penetapan prime-ratonya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penetapan tingkat suku bunga kredit pada Bank BNI Cabang Kota Gorontalo, ditetapkan secara “Mengambang” (“*floating*”) tingkat yang ditetapkan secara mengambang atau “*floating rate of interest*” sedangkan yang ditetapkan secara tetap disebut yang dimaksudkan dengan tingkat bunga mengambang atau “*floating rate of interest*” adalah tingkat bunga yang berfluktuasi dengan mengacu kepada tingkat bunga dasar yang bersangkutan, yang disebut *based lending rate* atau *prime rate* atau mengacu kepada tingkat bunga yang ditetapkan oleh ALCO (*Asset Liabilities Committee*) yang berkantor pusat di Jakarta yang mempunyai tugas antara lain menetapkan suku bunga berbagai jenis simpanan yaitu Giro, Deposito, Tabungan dan Suku bunga kredit dari Berbagai Jenis Pinjaman (Kredit) dengan berbagai

timbangan baik intern maupun ekstern termasuk pesaing sehingga penentuan tingkat suku bunga tersebut disentralisir dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

Sehingga dalam prakteknya kebijakan Bank Indonesia mengenai tingkat suku Bunga menjadi patokan dalam bank umum untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga kredit. Ketika suku bunga meningkat maka ban BNI Cabang Kota Gorontalo akan meningkat. Bila suku bunga kredit turun maka pinjaman akan meningkat.

Sebaiknya untuk menghindari tuduhan bahwa bank secara sewenang-wenang mengubah tingkat bunga setiap waktu dengan prime rate seharusnya bank mencantumkan dalam klausula baku tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berubahnya tingkat suku bunga.

Dalam kondisi perekonomian dan moneter yang rentan mengalami fluktuasi maka pihak bank menerapkan klausul yang memungkinkannya melakukan perubahan tingkat suku bunga secara sepihak untuk mencegah



kerugian akibat gejolak moneter. Dalam perjanjian kredit bank BNI Cabang Kota Gorontalo terdapat klausul tentang perubahan suku bunga seperti :

“suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada debitur”.

Klausul penetapan suku bunga kredit ini adalah salah satu klausula eksonerasi yang merupakan satu sumber permasalahan dari suatu perjanjian baku yang bertujuan membebaskan bank dari akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Adanya klausula semacam ini dapat memberatkan pihak debitur apabila suatu saat bunga kredit mengalami kenaikan. Bunga bank merupakan karakteristik dari produk bank. Apabila pihak bank melakukan perubahan dari karakteristik produk bank, maka pihak bank diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada setiap nasabah yang sedang memanfaatkan produk bank (kredit) paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik produk bank tersebut

sebagai ketentuan pasal 6 ayat (2) peraturan bank indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Tranparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah.

Bank Indonesia juga mengeluarkan paket kebijakan perbankan januari 2006 yaitu salah satunya berupa peraturan bank indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan yang merupakan realisasi dari upaya bank indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai bagian dari paket kebijakan perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya pula kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut

mempengaruhi perkembangan perbankan nasional kedepan.

Mengenai penetapan bunga juga diatur pula pada KUHPerdata yaitu sebagaimana pada ketentuan pasal 1767 KUHPerdata yang menyatakan :

Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.

Dengan demikian penetapan bunga dalam perjanjian kredit harus dilakukan secara tertulis. Ketentuan pasal 6 ayat (2) peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6//PBI/2005 sesungguhnya dapat digunakan untuk melakukan penetapan bunga secara tertulis dalam kredit perbankan

karena memiliki waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan perubahan tingkat suku bunga kredit. Hal ini tentu saja dengan catatan apabila debitur setuju terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut. Persetujuan debitur sangat penting bagi berlakunya perubahan suku bunga kredit oleh bank karena pasal 18 ayat (1) huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan yang merupakan aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan yang dibuat sepihak oleh bank.

Klausul mengenai penentuan tingkat suku bunga secara sepihak menjadi persoalan dalam praktek perbankan tidak pernah menurunkan suku bunga. Dengan kata lain klausul perubahan tingkat suku bunga tersebut merupakan usaha pihak bank untuk memastikan bahwa nasabah setuju apabila bank menaikkan suku bunga ditengah jalan akibat terjadinya suatu peristiwa yang dianggap dapat merugikan pihak bank apabila tingkat suku bunga tidak dinaikan. Disinilah titik soal tidak

dipenuhinya asas keseimbangan dalam klausula bank mengenai perubahan tingkat suku bunga ini. Klausul ini semata-mata hanya untuk melindungi pihak bank sama sekali tidak memperhatikan kepentingan debitur. Tidak beralasan apabila beban akibat kenaikan suku bunga yang dilakukan pemerintah dibebankan pada nasabah debitur.

Terkait dengan klausula penetapan dan perubahan bunga yang akan di tentukan dikemudian hari, penulis melampirkan contoh putusan nomor : 3956 K/Pdt/2000 jo. Nomor : 628/Pdt/1999/PT.Sby jo. Nomor : 37/Pdt.G/1998/PN.GS adalah putusan yang diberikan lembaga yudikatif dalam perkara antara SG dahulu bernama GSA (penggugat 1) dan AK alias LAK (penggugat 2) melawan PT Bank X (tergugat) dan kepala kantor badan Y (turut tergugat) dalam perkara tersebut para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat pernah menerima fasilitas kredit dari tergugat sejumlah Rp. 1/850.000.000 belum termasuk bunga, provisi kredit serta biaya-biaya lain yang ditanggung oleh para

penggugat. Adapun bunga yang ditetapkan oleh tergugat adalah sebesar 21% pertahun dihitung dari jumlah pemakaian dan kredit. Para penggugat selalu tertib membayar kredit tersebut namun dalam perjalanannya, per juli 1998 tergugat secara sepihak menaikkan bunga kredit menjadi 61% pertahun yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Akta perjanjian yang tidak seimbang dan kabur dimanfaatkan oleh tergugat untuk menafsirkan secara sepihak isi perjanjian.

Sebaliknya tergugat membantah dalil gugatan para penggugat menurut tergugat kenaikan suku bunga kredit yang dilakukan tergugat sudah sesuai dengan isi akta pengakuan hutang No 76 tanggal 27 Januari 1995 yang telah disepakati bersama antara para penggugat dengan tergugat. Dalam akta tersebut diperjanjikan bahwa bunga bersifat fariable yaitu : “suku bunga tersebut setiap waktu dapat berubah menurut penetapan pihak pertama (tergugat) dan akan diberitahukan kepada piha kedua (para penggugat)”, sehingga tidak benar tergugat

menafsirkan secara sepihak isi perjanjian untuk menguntungkan tergugat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri, majelis hakim memutuskan mengembalikan suku bunga pada posisi 21% dengan pertimbangan : perlindungan hukum harus diberikan dalam proporsinya dalam keseimbangan. Pencantuman klausula jumlah bunga setiap saat bisa berubah sesuai ketentuan bank tidaklah berarti dalam keadaan situasi krisis yang berkepanjangan bank lalu menaikkan bunga sesuka hatinya tanpa mengindahkan norma-norma kepatutan, keadilan serta kelayakan dalam masyarakat.<sup>2</sup> kemudian terdapat juga putusan No 1843 K/Pdt/2012, antara PT Teguh Api Buana dan terlawan PT Bank Mayara. Dalam perkara tersebut pelawan masih memiliki sisa hutang 639 juta dengan bunga 20% pertahun dan meningkat menjadi 85%, pelawan merasa

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Tesis, Amin Imanuel Bureni, 2013, *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (studi terhadap putusan mahkamah agung RI No. 3956 K/Pdt/2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi SBY No. 628/pdt/1999/PT. SBY Jo Putusan Pengadilan Negeri GS No. 37/Pdt.G.1998/PN/GS.)* Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 15

sangat dirugikan karena berjalannya waktu selama 10 tahun, terlawan terkesan sengaja memberikan kewajiban pelawan terus bertambah dari pokok yang harusnya 639 juta menjadi kurang lebih 25 Milyar. Kemudian hakim memutuskan :

- Mengatakan pelawan adalah pelawan benar
- Menyatakan batal demi hukum (akta pengakuan hutang, fasilitas kredit, akta pengakuan hutang angsuran berjangka

Contoh kasus selanjutnya adalah putusan mahkamah agung RI No. 3431K/ptd?1985 tanggal 4 maret 1987 (bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan)

Kasus posisi : tergugat telah meminjamkan uang pada penggugat dengan janji bunga sebesar 10% setiap bulannya dengan penyerahan buku, pembayaran dana pension milik tergugat sebagai jaminan atas barang tersebut

Tergugat tidak mampu lagi membayar hutangnya tersebut karena dagangannya merugi, penggugat menuntut kepengadilan



negeri agar tergugat membayar hutang beserta bunganya sesuai dengan perjanjian.

**Pengadilan negeri** : dalam putusan telah mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar hutangnya plus bunganya sebesar 4% setiap bulan terhitung sejak perkara masuk dipengadilan sampai putusan ini berkekuatan pasti

**Pengadilan tinggi** : dalam putusanya telah memperkuat putusan hakim pertama.

**Mahkamah agung RI** : dalam putusan kasasi telah membatalkan putusan judex facti karena judex facti telah salah menerapkan hukum, selanjutnya mahkamah agung mengadili sendiri kasus ini dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa jika diperhatikan pinjam-meminjam ini, bunga yang diterapkan 10% perbulan adalah terlampau tinggi dan bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat tergugat adalah purnawirawan yang tidak berpenghasilan lain

- Bahwa ketentuan dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran dana pension sebagai “jaminan” juga bertentangan dengan kepatutan dan keadilan
- Bahwa tergugat sebagai peminjam telah membayar bunga sebesar (400 ribu) dari jumlah pinjaman 540 ribu
- Bahwa bahwa dalam perkara ini mahkamah agung berwenang untuk menentukan ex aequo et bono, dalam arti patut dan adil
  1. Bila bunga pinjaman ditetapkan 1 % perbulan, sehingga yang harus dibayar 10 bulan x 5400, adalah 54 ribu,
  2. Bunga yg dibayar kepada penggugat 400 ribu haruslah dianggap sebagai pembayaran pokok
  3. Sehingga sisa pinjaman tergugat pada penggugat adalah 140 ribu plus bunga 54 ribu, adalah 194 ribu

Memperhatikan sebagai alasan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung peradilan kasasi, telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian (materil) maupun mengenai unsur penyalahgunaan kesempatan oleh penggugat, kreditur, perkara tersebut dikenal sebagai “kasus buku pension”

Berdasarkan uraian mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit dua bank yang telah diteliti oleh penulis maka tampak jelas bahwa perjanjian kredit pada bank BNI Cabang Kota Gorontalo tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan suatu perjanjian. Hal ini tentu bertentangan dengan *raison d'être* terjadinya suatu perjanjian, kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang berada pada posisi atau kedudukan seimbang. Apabila kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, maka pihak yang kuat dapat menekan pihak yang lemah dengan menentukan secara sepihak isi perjanjian, yang tentu saja menguntungkan pihak yang kuat tersebut.

Dalam menganalisis keseimbangan berkontrak dalam hubungan antara bank dengan debitur, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan para pihak akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak

seringkali akan menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada pada posisi yang lemah. Dengan demikian perlu adanya campur tangan dari negara untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu atau dilarang dalam suatu kontrak.

## 2. Kewenangan Bank Untuk Sewaktu-Waktu Secara Sepihak Menghentikan Izin Tarik Kredit.

Pada Bank BNI Cabang Kota Gorontalo terdapat klausul sebagai berikut :

“Kreditur berhak dan diberi kuasa oleh debitur untuk sewaktu-waktu menarik kembali sebagian/semua fasilitas tersebut, jika kreditur menilai bahwa kreditur berada dalam keadaan yang tidak tepat atau kurang layak untuk meneruskan pemberian fasilitas tersebut. Keadaan tersebut tidak perlu dibuktikan kepada debiitur atau pihak lain”.

Klausul tersebut diatas menunjukkan ketidakseimbangan antara para pihak dalam perjanjian kredit, dimana pihak bank terlihat sangat dominan dalam perjanjian dengan melakukan tindakan pengurangan kredit tanpa harus memberi penjelasan apapun kepada

debitur. Klausul ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf F UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang menyatakan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

Terkait dengan kewenangan bank untuk sewaktu-waktu menghentikan fasilitas kredit secara sepihak penulis mengemukakan pandangan Pengadilan Indonesia terhadap bank yang mengambil tindakan secara sepihak menghentikan izin Tarik kredit. Pengadilan tinggi medan, berpendapat bahwa klausul perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada bank untuk secara sepihak mengahiri perjanjian kredit sebelum waktunya, telah menempatkan bank pada posisi yang lebih kuat dari nasabah debitur, hal ini bertentangan dengan itikad baik yang dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara. Perkara yang dimaksud adalah perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri Kabanjahe dan didaftar dibawah

No. 72/Pdt.G/1987/PN/KBJ, yang penjelesannya adalah sebagai berikut:

Penggugat : Kuetteh sembiring

Tergugat : Bank negara Indonesia 1946 kantor cabang kabanjahe

Posisi kasus : Kuetteh Sembiring adalah pengusaha Bungalow/ Hotel yang telah mendapat kredit investasi dari Bank BNI sebesar Rp. 51 juta rupiah yaitu :

1. Kredit investasi kecil sebesar Rp 10 juta, jatuh tempo tanggal 12-08-1986
2. Kredit investasi kelayakan sebesar Rp. 35 juta rupiah, jatuh tempo tanggal 14-8-1985
3. Kredit investasi kelayakan sebesar Rp 6 juta rupiah, jatuh tempo tanggal 14-8-1985

Sebagai agunan kreditnya, kuetteh sembiring telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah (SHGB) seluas 5.483 meter persegi berikut bangunan hotel gema panorama bungalow yang ada di atasnya yang diikat secara hipotik.

Oleh Karena kuetteh tidak melaksanakan cicilan kreditnya dengan baik, maka pada tahun 1983 pihak bank negara Indonesia 1946 (selanjutnya disebut bank BNI) telah memutuskan perjanjian kredit secara sepihak dan meminta kuetteh sembiring untuk melunasi seluruh outstanding kreditnya.

Atas penagihan bank BNI itu kuetteh tidak dapat melunasi outstanding kreditnya. Oleh Karena itu maka bank BNI kemudian memberi somasi melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe yang diikuti dengan permohonan eksekusi terhadap grose akta hipotik. Atas dasar permohonan bank BNI tersebut, Pengadilan Negeri

Kabanjahe telah mengeluarkan surat penetapan lelang eksekusi atas barang agunan dimaksud.

Oleh Karena itu tidak ada pembeli yang berminat, eksekusi pelelangan agunanpun telah ditunda. Pada tahun 1986, bank BNI kembali mengajukan permohonan lelang kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe. Sebelum lelang eksekusi kedua dilaksanakan, kuetteh sembiring mengajukan permohonan penundaan lelang yang disertai dengan janji untuk melunasi kredit dalam jangka waktu 6 bulan. Namun ternyata setelah lewat tenggang waktu yang diberikan, kuetteh sembiring tetap belum melunasi kreditnya. Akhirnya barang agunan tersebut kembali dilelang (pembeli) adalah R. Rafeya Barus (tergugat III).

Terhadap pelaksanaan pelelangan barang agunan tersebut, kuetteh sembiring telah mengajukan gugatan terhadap melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan alasan bahwa bank BNI telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara sepihak memutuskan



perjanjian kredit sebelum jangka waktunya dan melelang barang agunan walaupun kredit belum jatuh tempo. Terlebih dari itu, pengumuman lelang eksekusi barang agunan tersebut di surat kabar telah menghancurkan usaha yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan sebesar Rp 298 juta.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe:

Dalam putusannya No. 72/Pdt.g/1987/OPN/KBJ., Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit hanya merupakan tanggal jatuh tempo cicilan terakhir atas kredit yang telah diberikan.
- b. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, bank BNI diberi hak untuk menjual barang agunan apabila penggugat lalai, oleh Karena itu dengan adanya

tunggakan utang + bunga, bank BNI berhak untuk mengajukan permohonan lelang eksekusi atas barang agunan .

- c. Bahwa pelelangan atas barang agunan yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara adalah telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, penggugat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi medan yang terdaftar dengan No. 286/ PDT /988/PT-MDN. Dalam putusan pengadilan tinggi medan telah membatalkan putusan PN kabanjahe dan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat serta menghukum bank BNI untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 25 juta.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan :

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan pengadilan tinggi medan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan bank BNI untuk secara sepihak memperpendek jangka waktu kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit telah menempatkan bank BNI di tempat yang tidak sederajat dengan penggugat. Terlebih lagi oleh Karena bank BNI telah gagal membuktikan segala dalil sangkalan yang berkaitan dengan kewenangan diatas, maka hal yang demikian merupakan manipulasi atas ketentuan pasal 1338 BW yang mengharuskan adanya itikad baik dari pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian
- b. Sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, hakim berkuasa mencegah sesuatu pelaksanaan perjanjian yang telah menyinggung rasa keadilan
- c. Bahwa permohonan lelang eksekusi atas dasar grosse akta oleh bank BNI telah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 244

HIR, Karena perjanjian kredit bukanlah merupakan akta pengakuan utang.<sup>3</sup>

3. Bank Berwenang Secara Sepihak Menentukan Harga Jual Dari Barang Agunan Dalam Hal Penjualan Barang Agunan Dalam Hal Penjualan Barang Agunan Karena Kredit Nasabah Debitur Macet.

Seyogyanya sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik bank tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan dalam rangka penyelesaian kredit macet nasabah debitur. Seyogyannya penafsiran harga dilakukan oleh suatu *oppraisal company* yang independen dan telah mempunyai reputasi baik. Di samping itu juga Undang-Undang telah mentukan cara untuk menjual barang-barang agunan berdasarkan bentuk pengikatan jaminannya.

Dalam pengadilan Indonesia ada beberapa putusan pengadilan Indonesia yang memberikan gambaran

---

<sup>3</sup> *Op. cit*, Sutan Remi Sjahdeini, hlm 217-220

mngenai pendirian pengadilan di Indonesia mengenai tindakan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual agunan kredit. Berikut ini dikemukakan dua perkara yang dimaksud, perkara yang pertama adalah perkara yang terdaftar pada pengadilan negeri Jakarta selatan dengan Nomor 209/JS/1983, dan pada pengadilan tinggi Jakarta dengan Nomor 344/Pdt/1989/PT DKI. Perkara ini antara pembantah max bano dan terbantah : (1) Ny. Ali Lindiana, (2) badan urusan piutang negara, (3) kantor lelang negara kelas 1 jakarta, dan (4) Bank Negara Indonesia 1946 cabang pasar baru Jakarta mengenai perkara itu lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dasar Bantahan :

Max Bano adalah presiden direktur PT Sarana Mulia Sentosa yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia 1946 kantor cabang pasar baru Jakarta (BNI) sebesar 5 juta, oleh Karena kredit tersebut menjadi macet, maka bank BNI telah menyerahkan perjanjian

kredit tersebut menjadi macet, maka bank BNI telah menyerahkan penagihan kredit macet tersebut kepada badan urusan piutang negara (BUPN). Berdasarkan penyerahan tersebut, BUPN melalui kantor lelang negara Jakarta telah melakukan lelang atas barang agunan nasabah debitur Max Bano berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan harga Rp. 6 juta. Pembantah yaitu Max Bano telah mengajukan keberatan terhadap hasil pelelangan tersebut jauh di bawah harga pasar dari harga agunan tersebut. Sesuai dengan polis asuransi kebakaran atas bangunan rumah telah dinilai sebesar Rp 55 juta, harga tersebut belum termasuk harga tanahnya. Atas dasar tersebut pembantah telah mengajukan keberatannya atas pelelangan dimaksud kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

Sehubungan dengan adanya perbedaan harga lelang dengan harga asuransi atas barang agunan itu maka

majelis hakim pengadilan negeri Jakarta selatan telah mengadakan peninjauan setempat. Setelah mengadakan peninjauan setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa harga lelang sebesar Rp 6 juta atas tanah beserta bangunannya itu berada jauh di bawah harga pasar dan oleh Karena itu sangat merugikan nasabah debitur. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa BUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh Karena itu lelang pada tanggal 9 November 1991 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kasus lain, terjadi pelelangan tanah dan rumah yang menjadi tanggungan bank negara Indonesia 1946 kantor cabang medan oleh badan urusan piutang negara dengan harga jauh dibawah harga pasar yang digugat oleh nasabah debitur melalui peradilan tata usaha negara medan. Peradilan tata usaha medan telah memutuskan untuk melakukan penundaan eksekusi atas pengosongan rumah kaharudin sebagai debitur bank negara Indonesia 1946

kantor cabang medan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakuakn pelunasan kepada bank negara Indonesia 1946. Akibatnya bank melalui badan urusan piutan negara medan melakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah debitur kemudian melelangnya. Ternyata tanah dan rumah tersebut telah ditawar Rp 8,2 juta padahal harga pasara diperkirakan R50 juta. Akhirnya kaharudin menggugatn melalui peradilan tata usaha medan Karena keberatan atas penawaran harga tersebut yang dianggapnya terlalu rendah dengan penawar dan pembeli hanya seorang saja. Kemudian PTUN mengeluarkan keputusannya lewat “putusan sela” pada tanggal 24 september 1991 yang menyatakan batal pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang negara medan. Dasarnya adalah pasal 1 peraturan lelang No. 189 tahun 1908, yang mengharuskan pelelangan dimuka umum dan penetapan harga terendah harus rill.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Sutan Remi Sjahdeini, hlm 223-225



Terkait permasalahan tersebut terdapat juga putusan Mahkamah Agung No. 1726k/Pdt/1986 tanggal 31 Mei 1990 yang perlu juga diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan pemberian kredit sehubungan dengan pengikatan agunan kredit dan eksekusinya. Perkara ini adalah mengenai penjualan agunan kredit berupa tanah oleh bank secara sepihak tanpa memberitahukan kepada nasabah dan tanpa melalui penjualan lelang. Dudunya perkara dalam putusan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penggugat : Ir. Samhoedi Chandra

Tergugat : 1. Hariadi, 2. Ny. Hartati, 3. Bank Umum  
Majapahit, 4. Direktur Bank Umum  
Majapahit Jaya, 5. Ny. Liana

Posisi Kasus :

Ny. Hartati Arwadi dengan izin suaminya Hariadi, menjadi nasabah Bank Tabungan Sakura, yang kemudian berubah menjadi Bank Umum Majapahit Jaya, dengan

rekening Koran (A/C) No.556. Ny. Hartati memperoleh kredit dari bank tersebut sebesar Rp. 4 Juta berdasarkan perjanjian kredit tanggal 24 Desember 1975. Perjanjian kredit tersebut diketahui dan ditanda tangani pula oleh suami Ny. Hartati Arwadi, yaitu Hariadi. Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut telah diserahkan jaminan milik pihak ketiga berupa sebidang tanah yang terletak di daerah Tomang Jakarta Barat, yaitu milik Ny. Tohayana. Pengikatan jaminan dilakukan dengan akta *cessie* No. 252 Tanggal 24 Desember 1975 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Susilo. Penandatanganan akta *cessie* itu dilakukan pada hari yang sama dengan penandatanganan perjanjian kredit. Didalam akta *cessie* tersebut disebutkan bahwa Ny. Hartati Arwadi atas dasar kuasa dari Ny. Tohayana menyerahkan dan memindahkan (*cederen*) semua hak atas tanah yang dijadikan jaminan kredit tersebut kepada PT Bank Umum Majapahit Jaya. Dalam hubungan dengan kredit yang diterima oleh Ny. Hartati Arwadi, pada saat kredit tersebut jatuh tempo, ternyata Ny. Hartati belum

dapat membayar lunas kredit itu. Berdasarkan kesepakatan Ny. Hartadi dan Bank, maka jangka waktu kredit diperpanjang dengan ketentuan debitur harus tetap membayar bunganya.

Untuk membayar utangnya kepada bank, dengan seizin pemilik Ny. Tohayana, debitur Ny. Hartati Arwadi menjual tanah tersebut kepada Ir. Samhoedi Chandra. Surat tanah akan diserahkan oleh Ny. Hartati kepada Ir. Samhoedi setelah diterima oleh bank, yaitu pada pelunasan kredit dilakukan oleh Ny. Hartati setelah kredit dibayar lunas, Ny. Hartati telah meminta agar surat tanah yang dipegang oleh bank diserahkan kembali kepadanya. Namun bank menolak memberi kembali surat tanah tersebut kepada Ny. Hartati karena tanah tersebut telah dijual oleh bank kepada pihak ketiga, yaitu Ny. Liana. Hal tersebut dilakukan oleh bank karena pembayaran kredit oleh Ny. Hartati kepada bank dinilai telah terlambat 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo. Ny. Hartati menolak alasan bank tersebut, karena ia tidak pernah diberitahu

sebelumnya bahwa bank akan menjual tanah yang menjadi agunan kredit. Sebaliknya bank berpendapat bahwa tindakannya menjual tanah tersebut adalah benar, karena bank memiliki *cessie* atas tanah tersebut.

Karena surat tanah telah diserahkan oleh bank kepada Ny. Liana, maka Ny. Hartati tidak dapat menyerahkan surat tanah tersebut kepada Ir. Samhoedi Chandra. Karena dalam musyawarah mengalami jalan buntu, maka akhirnya Ir. Samhoedi Chandra mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang di daftar Dibawah No. 021/1981/G, tanggal 3 maret 1982.

Pengadilan Negeri menilai bahwa Bank Umum Majapahit Jaya dan Direktornya (tergugat 3 dan tergugat 4) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanah tersebut kepada Ny. Liana (tergugat 5) tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah debitur Ny. Hartati (tergugat 2) dan tanpa melalui prosedur lelang umum. Oleh karena itu jual beli tanah sengketa antara Bank Umum Majapahit Jaya (tergugat 3)

dan direktornya (tergugat 4) kepada Ny. Liana (tergugat 5) batal demi hukum. Selanjutnya pengadilan negeri menghukum Ny. Liana untuk menyerahkan surat tanah sengketa kepada pembeli yang sebenarnya, yaitu penggugat (Ir. Samhoedi Chandra)

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut di atas, Bank Umum Majapahit Jaya mengajukan banding yang mengadili perkara tersebut telah membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta barat dan selanjutnya mengadili sendiri perkara tersebut. Menurut penilaian hakim banding, bank umum majapahit jaya dan direktornya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dasar pertimbangannya karena pihak yang lalai dalam kasus ini ialah suami-istri Hariadi dan Ny. Hartati karena pelunasan kreditnya kepada bank baru dilakukan pada tanggal 28 september 1977, padahal batas waktu pelunasan kredit adalah pada tanggal 31 agustus 1977. Akibat keterlambatan itulah maka tergugat 1 dan tergugat 2 harus bertanggung jawab kepada penggugat karena bank telah

menjual tanah sengketa kepada Ny. Liana, hakim banding juga berpendapat bahwa Ny. Liana adalah seorang pembeli tanah yang beritikad baik, karena pembelian tersebut dilakukan dari bank yang telah memegang akta *cessie* atas tanah tersebut dari tergugat 2. Dengan fakta ini maka Ny. Liana tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai pembeli yang beritikad baik, ia harus dilindungi. Dengan alasan tersebut diatas, maka gugatan pengugat harus ditolak dan sita jaminan atas tanah sengketa harus diangkat. Dengan penilaian hakim banding bahwa transaksi jual beli tanah sengketa antara Bank Umum Majapahit Jaya dengan Ny. Liana adalah sah, maka berdasarkan keadilan hakim banding menetapkan suami-istri Hariadi dan Ny. Hartati harus mengembalikan uang yang pernah diterimanya kepada pengugat. Pada akhirnya hakim banding memberikan putusan yang pokok adalah : membatalkan putusan pengadilan negeri dan menghukum nasabah debitur membayar kepada pengugat uang sejumlah Rp. 4.750.000 putusan ini telah diputus

oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta di bawah No. 300/1982/PT.Pdt. Tanggal 15 Desember 1982.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Tersebut, penggugat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Penggugat mengemukakan bahwa Pengadilan Tinggi telah mengakui tanah sengketa adalah jaminan utan Ny. Hartati kepada Bank Umum Majapahit Jaya. Bank telah melakukan penyelewengan hukum, yaitu menjual barang jaminan secara langsung kepada Ny. Liana tanpa memberitahukan hal tersebut kepada debitur Ny. Hartati dan tanpa melalui penjualan lelang umum. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa pengadilantinggi telah keliru menyetakan Ny. Liana sebagai pembeli beritikad baik, karena penjualan tersebut tidak melalui lelang umum.

Majelis Mahkamah Agung, setelah memeriksa perkara ini, terlepas dari semua keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, berpendirian bahwa semua keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi,

berpendirian bahwa putusan *judex facti* (pengadilan tinggi) sebagai putusan yang salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan. Selanjutnya mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini. Mahkamah agung berpendapat bahwa karena akta *cessie* No. 252 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Susilo pada tanggal 24 Desember 1975 itu bersamaan waktunya dengan dilaksanakannya perjanjian kredit yang ditanda tangni oleh nasabah debitur dan PT Bank Umum Majapahit Jaya sebagai kreditur. Hal ini membuktikan bahwa pada hakikatnya status tanah sengketa hanya sebagai jaminan terhadap pinjaman uang Ny. Hartati kepada Bank Umum Majapahit Jaya oleh karena itu, maka akta *cessie* tersebut hanya merupakan perbuatan semu (*Schiljnhandeling*). Bahwa pihak bank atau direktunya ternyata tidak memperoleh kuasa khusus, bahwa sesudah tanggal 24 desember 1975 Bank Umum Majapahit Jaya diizinkan untuk menjual atau memindahhkan/menyerahkan tanah jaminan kepada orang lain, yaitu sebagai tindak lanjut dari



adanya perjanjian kredit. Dengan demikian pihak bank dan direktornya tidak berhak untuk melakukan penyerahan dan pemindahan hak (*cessie*) seperti dituangkan dalam akta *cessie* tersebut. Oleh karena itu, akta *cessie* tersebut tidak sah dan harus dibatalkan atau batal demi hukum. Akhirnya mahkamah agung memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Membatalkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta
- Menyatakan perbuatan tergugat 3 (Bank Umum Majapahit Jaya) dan tergugat 4 (direktur bank tersebut) yang telah menyerahkan tanah sengketa kepada tergugat 5 (Ny. Liana) merupakan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan penyerahan dan pemindahan hak (*cessie*) dalam akta *cessie* adalah batal demi hukum

- Menghukum tergugat 4 dan tergugat 5 untuk menyerahkan surat tanah sengketa kepada penggugat.
4. Kewajiban Nasabah Untuk Tunduk Pada Segala Petunjuk Dan Peraturan Bank Yang Telah Ada Dan Yang Akan Ditetapkan Di Kemudian Oleh Bank.

Klausul ini bertentangan dengan aturan dasar yang harus diperhatikan bagi mengikatnya seperti perjanjian baku. Selain itu menurut peneliti perjanjian yang mengandung klausul seperti ini tidak sah berdasarkan pasal 1320 ayat (3) dan pasal 1333 KUHPerduta. Menurut pasal 1320 perjanjian hanya akan sah bila memenuhi syarat berupa “adanya suatu hal tertentu” selain dari syarat-syarat berupa “sepakat para pihak”, “kecakapan para pihak dalam membuat perikatan” dan adanya “suatu sebab yang halal”. Syarat adanya suatu hal tertentu berarti bahwa harus telah ada terlebih dahulu “seuatu hal” yang diperjanjikan itu. Dengan dicantumkannya di dalam suatu perjanjian kredit klausul bahwa nasabah tunduk kepada

segala petunjuk dan peraturan bank yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Hal ini jelas bahwa “sesuatu hal” yang akan diperjanjikan itu belum dapat diketahui, Karena petunjuk atau peraturan bank masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Oleh Karena itu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara klausul seperti itu adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitur.

Apabila “suatu hal tertentu” itu ternyata dikemudian hari menyangkut barang maka menurut pasal 1333 KUHPerdara barang itu paling sedikit sudah harus diketahui jenisnya. Dari bunyi klausul seperti diatas maka tidaklah mungkin untuk mengetahui jenis barang itu Karena hal itu masih akan ditentukan dikemudian oleh bank. Oleh Karena itu klausul tersebut juga bertentangan dengan pasal 1333 KUHPerdara sehingga klausul tidak mengikat debitur.

Selain itu klausul tersebut bertentangan dengan kepatutan. Penulis berpendapat bahwa kepatutan menghendaki agar suatu pihak dari suatu perjanjian hanya terikat pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan. Adalah tidak mungkin bagi suatu pihak untuk dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang belum ada.

Klausul tersebut juga menentukan bahwa nasabah debitur terikat kepada “segala petunjuk dan peraturan bank yang akan dan telah ada”. Tanpa merinci dan menunjukkan kepada nasabah debitur segala peraturan yang dimaksudkan itu, maka tidaklah mungkin pula bagi nasabah debitur untuk dapat memahami petunjuk dan peraturan itu. Maka bila bank mengkehendaki agar segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada itu mengikat nasabah debitur, hendaknya segala petunjuk dan peraturan bank itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada nasabah debitur untuk diketahui dan dipahami. Tanpa

terlebih dahulu diketahui dan dipahami, maka bila nasabah debitur membubuhkan juga tanda tangannya, menurut Sutan Remmy Sjahdeini<sup>5</sup> terhadap perjanjian-perjanjian itu tidak terdapat kesepakatan yang murni antara para pihak. Mengingat berlakunya asas konsensualisme bagi berlakunya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka petunjuk dan peraturan bank yang sebelumnya tidak diketahui, dipahami dan disetujui oleh nasabah debitur tidak mengikat. Selain itu klausul seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) huruf G yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Selanjutnya peraturan Bank Indonesia No 16012014 tentang perlindungan konsumen dan jasa pembayaran pada pasal

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Sutan Remi Sjahdeini, hlm 231

8 ayat (1) huruf d yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam masa konsumen memanfaatkan jasa system pembayaran dari penyelenggara.

#### 5. Denda Keterlambatan Menjadi Bunga Terselubung

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap kepala legal drafting Bank BNI cabang kota Gorontalo, pada bank BNI cabang kota Gorontalo menerapkan denda terhadap keterlambatan dalam pelunasan. Terkait dengan klausula tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2027 k/Pdt./1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakikatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak. Perkara itu adalah antara PT

*Merchant investment corporation (PT. Merincorp) v. Widodo Sukarno* masing-masing sebagai penggugat dan tergugat dalam tingkat pertama.<sup>6</sup> Berdasarkan akta *Purchase agreement* tanggal 15 desember 1976, penggugat telah membeli dari tergugat, suatu debt instrument berupa *promissory note* yang bernilai nominal US\$225.000 yang ditarik dan ditanda tangani oleh tergugat dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 1980. Jual beli itu dilakukan dengan janji bahwa tergugat akan dibebani bunga, denda serta onkos lainnya, berupa biaya Notaris, biaya Penagihan, bila terjadi keterlambatan pembayaran pada hari jatuh tempo. Kemudian ternyata pada jatuh temponya, tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya itu. Sehubungan dengan itu maka penggugat telah memohon kepada pengadilan negeri agar menerima gugatan seluruhnya dan menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar utangnya kepada

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI No. 2027/k/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986; Pengadilan Tinggi No. 659/1983/PT tanggal 24 April 1984; Pengadilan Negeri No. 372/1982/G tanggal 28 Juni 1983

penggugat berdasarkan *Promissory Note* US\$225.000 ditambah dengan bunga, denda, penalty, dan biaya-biaya. Pengadilan negeri ternyata telah tidak dapat menerima gugatan penggugat. Sedangkan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, yang menghukum tergugat dengan membayar kepada penggugat berdasarkan *promissory note* ditambah bunga 6% tiap tahun. Sedangkan Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut : walaupun soal denda dan ongkos-ongkos lainnya diperjanjikan, namun menurut mahkamah agung denda tersebut pada hakikatnya merupakan bunga terselubung yang jumlahnya terlalu besar, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu ditolak.

Menurut penulis Putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pdt./1984 tanggal 23 april 1986 tersebut merupakan suatu putusan yang sangat penting mengenai dinyatakan suatu klausul dalam perjanjian yang secara tidak wajar



sangat memberatkan pihak lainnya sebagai tidak mengikat atas dasar bertentangan dengan keadilan. Pendirian mahkamah agung ini merupakan bukti nyata bahwa pengadilan Indonesia menganut pendirian bahwa sekalipun suatu perjanjian telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak namun tidaklah para pihak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana menurut asas *pacta sunt servanda* yang ditentukan oleh pasal 1338 KUHPerdara dan asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Isi dari suatu perjanjian masih harus diuji apakah terdapat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu perjanjian selain dari asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak, yaitu asas-asas keseimbangan, consensus, ketertiban umum, kepatutan, itikad baik, dan asas keadilan. Menurut peneliti bahwa kiranya dengan berlakunya Undang-Undang perbankan 1992, maka pengadilan Indonesia perlu membangun persepsi bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah, baik nasabah

penyimpan maupun nasabah debitur, bukan sekedar hubungan-hubungan hukum itu berlaku hanya asas-asas umum dari suatu perjanjian seperti yang selama ini telah dikenal, tetapi juga berlaku asas-asas khusus yaitu berupa asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam hubungan-hubungan hukum antara bank dan nasabah, harus pula dikaji dari asas-asas khusus itu.

6. Pencantuman Klausul-Klausul Eksonerasi Yang Membebaskan Bank Dari Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Nasabah Debitur Atas Terjadinya Kerugian Yang Diderita Olehnya Sebagai Akibat Tindakan Bank.

Klausul ini tidak dapat serta merta mengikat nasabah debitur sekalipun nasabah debitur telah menandatangani perjanjian kredit. Asas kepatutan dalam KUHPerdara menghendaki agar hakim tetap mempertimbangkan masalahnya secara kasus-perkasus, kalau tindakan bank itu berupa penghentian izin Tarik atas

disponibilitas dari kredit itu sebagai akibat tindakan pemerintah. Klausul eksemisi ini akseptabel. Tetapi bila tindakan bank itu didasarkan kepada kebutuhan bank untuk mengarahkan dana bagi pembayaran harga tanah bagi pendirian gedung kantor pusatnya yang baru, maka klausul eksemisi itu tidak akseptabel. Demikian pula apabila tindakan penghentian izin Tarik atas disponibilitas dari kredit itu adalah sebagai akibat terjadinya *rush* para nasabah penyimpan dananya sebagai akibat runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada bank itu. Karena terjadinya *mismanagement*, maka klausul eksemisi ini dihadapkan kepada asas kepatutan dan pasal-pasal lain dari KUHPerdara, misalnya pasal 1267 dan pasal 1365, tidak mempunyai arti. Mengenai keberatan terutama oleh pihak pengadilan atas klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, termasuk yang berbentuk sebagai klausul eksonerasi.

7. Pencantuman Eksonerasi Mengenai Tidak Adanya Hak Nasabah Debitur Untuk Dapat Menyatakan Keberatan Atas Pembebanan Rekeningnya.

Sekalipun pembukuan bank merupakan bukti yang kuat untuk menentukan jumlah yang dipertikaikan, tetapi perlu diingat pembukuan bank bukan merupakan bukti otentik, maka apabila nasabah debitur berkeberatan mengenai jumlah-jumlah dari pembukuan tersebut hendaknya nasabah debitur harus tetap mempunyai peluang untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya. Dari maksud pasal 1881 KUHPerdara, maka pembukuan bank itu tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan bank sebagai pembuat pembukuan bank tersebut. Hak nasabah debitur untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya dari catatan-catatan pembukuan bank adalah karena memang sudah sering terjadi kesalahan dalam pembukuan bank. Juga sudah sering diketahui mengenai terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas bank yang merugikan nasabah debitur.

Berdasarkan uraian mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit dua bank yang telah diteliti oleh penulis maka tampak jelas bahwa perjanjian kredit pada bank BNI Cabang Kota Gorontalo tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan suatu perjanjian. Hal ini tentu bertentangan dengan *raison d'être* terjadinya suatu perjanjian, kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang berada pada posisi atau kedudukan seimbang. Apabila kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, maka pihak yang kuat dapat menekan pihak yang lemah dengan menentukan secara sepihak isi perjanjian, yang tentu saja menguntungkan pihak yang kuat tersebut.

Dalam menganalisis keseimbangan berkontrak dalam hubungan antara bank dengan debitur, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan para pihak akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak

seringkali akan menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada pada posisi yang lemah. Dengan demikian perlu adanya campur tangan dari negara untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu atau dilarang dalam suatu kontrak.

Berdasarkan uraian diatas maka asas keseimbangan dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak. Apabila dilihat dari sudut pandang etikal maka asas keseimbangan merupakan pembagian yang seimbang antara para hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sebagai asas yuridikal maka asas keseimbangan merupakan asas yang layak atau adil sehingga dapat diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak indonesia

Terkait dengan klausula baku perjanjian kredit Bank BNI Cabang Kota Gorontalo, ketidakseimbangan kedudukan antara bank sebagai pihak yang kuat dan

debitur sebagai pihak lemah tercermin dari berbagai klausul baku yang mengandung kewajiban bagi debitur dan hanya satu klausul yang menyangkut hak debitur yaitu hak untuk mendapat pinjaman sejumlah yang telah disepakati. Sedangkan dari sudut pandang bank, hanya satu klausul yang mengatur kewajiban bank, yaitu wajib memberikan kredit sejumlah yang telah disepakati kepada debitur tetapi ada banyak klausul yang menentukan hak pihak bank.

Perjanjian kredit yang ada di Bank BNI Cabang Kota Gorontalo tidak memenuhi asas keseimbangan yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian kredit Bank BNI hubungan antara kreditur dan debitur diasumsikan sebagai hubungan yang subordinat dimana pihak debitur adalah pihak yang lemah. Untuk itu pihak debitur perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawarnya sehingga asas keseimbangan yang bermakna *equal equilibrium* akan bekerja dan memberi keseimbangan

kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Tujuan asas keseimbangan adalah menempatkan posisi para pihak seimbang dengan menentukan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Legal Bank BNI Cabang Kota Gorontalo Taufik dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit Bank BNI Cabang Kota Gorontalo tidak memenuhi asas keseimbangan yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian kredit bank BNI hubungan antara pihak bank dan pihak debitur diasumsikan sebagai hubungan yang subordinat dimana pihak debitur adalah pihak yang lemah.
- b. Asas keseimbangan dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak. Apabila dilihat dari sudut pandang etikal maka asas keseimbangan



merupakan pembagian yang seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sebagai asas yuridikal maka asas keseimbangan merupakan asas yang layak atau adil sehingga dapat diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.

- c. Asas keseimbangan dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak. Apabila dilihat dari sudut pandang etikal maka asas keseimbangan merupakan pembagian yang seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak bank.

Konsekuensi dari kedudukan para pihak tidak seimbang adalah pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga

perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat maka dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lebih lemah dalam hal ini debitur, yang biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

## **B. Bagaimana Seharusnya Klausula Baku Perjanjian Kredit Yang Mencerminkan Keseimbangan.**

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya akan mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak dalam keadaan seimbang. Oleh karena ketidakadilan sering terjadi maka negara harus campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah

Penerapan klasul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan. Menurut Mariam Daruz Badruzaman, perjanjian bku dengan klasula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak kreditur untuk membayar ganti kerugian kepada debitur memiliki ciri sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.

---

<sup>7</sup> Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo, hlm 50

3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuk tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masa atau individual.

Terkait dengan pencantuman klausula baku seperti “debitur tunduk kepada semua peraturan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari”. Dengan dicantumkannya klausula baku di dalam suatu perjanjian kredit bahwa debitur tunduk pada “segala petunjuk dan peraturan bank yang masih akan akan ditetapkan kemudian oleh bank” jelas “sesuatu hal” yang akan diperjanjikan itu belum dapat diketahui, karena petunjuk dan peraturan bank masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Terkait itu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara perjanjian hanya sah bila memenuhi syarat berupa “adanya suatu hal tertentu”, selain dari syarat-syarat berupa “sepakat para pihak”, “kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan”, dan adanya suatu sebab yang halal”, berarti bahwa harus telah ada terlebih dahulu “suatu hal” yang diperjanjikan itu. Dengan dicantumkannya di dalam suatu

perjanjian kredit klausul bahwa nasabah debitur tunduk kepada “segala petunjuk dan peraturan bank yang masih akan ditetapkan dikemudian hari oleh bank”, jelas “sesuatu hal” yang akan diperjanjikan itu belum diketahui, karena petunjuk atau peraturan bank masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara klausul seperti itu adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitur.<sup>8</sup>

Seharusnya dalam klausul baku perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, penulis berpendapat bahwa kepatutan menghendaki agar suatu pihak dari suatu perjanjian hanya terikat kepada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh para pihak. Adalah tidak mungkin bagi suatu pihak untuk dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat atau ketentuan yang belum ada.

Menurut penulis dalam klausula baku perjanjian kredit hendaknya segala petunjuk dan peraturan bank itu harus disampaikan terlebih dahulu untuk diketahui dan dipahami. Tanpa diketahui dan dipahami terlebih dahulu maka bila debitur

---

<sup>8</sup> *Op. cit.*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm 230

membubuhkan juga tanda tangannya terhadap perjanjian itu tidak terdapat kesepakatan yang murni antara para pihak dalam hal melaksanakan perjanjian haruslah mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar.<sup>9</sup>

Keseimbangan dalam perjanjian dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan di ulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan prinsip keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “*evenwicht-evenwichting*” belanda atau “*equality-equal-equilibrium*” inggirs bermakna leksikal “sama sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi derajat, berat dan lain-lain. Menurut Dyah Octorina Susanti <sup>10</sup> pada sampai saat ini, upaya mencari apa yang dimaksud dengan proporsionalitas seringkali mengalami tumpang tindih dengan apa yang dimaksud keseimbangan. Karena proporsionalitas dan keseimbangan tidak dapat dipisahkan keberadaanya sehingga perlu perlu terciptanya pemahaman yang lebih konfrensif untuk membedakan keduanya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

Keseimbangan juga merupakan landasan dari kontrak. Secara umum keseimbangan ini memberikan makna sebagai keseimbangan posisi antara para pihak yang berkontrak. Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam perjanjian kredit bank. Karena itu perjanjian kredit bank haruslah diuji keseimbangannya dimana untuk menguji apakah suatu perjanjian kredit bank telah seimbang atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat tiga aspek penguji asas keseimbangan yaitu :<sup>11</sup>

#### 1. Perbuatan

Perbuatan yang mengejawantahkan diri sebagai kehendak yang telah dinyatakan dalam bentuk penawaran penerimaan merujuk pada perbuatan individu yang setiap kali dapat dikenali Karena cara pengungkapan yang sama yakni, baik secara lisan tertulis maupun diungkapkan dalam pertanda lainnya. Perilaku individual didalam

---

<sup>11</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 334

khazanah ilmu hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada suatu akibat hukum. Agar suatu perbuatan dapat memunculkan akibat hukum maka perbuatan hukum dimunculkan oleh dua kategori perbuatan, yakni pernyataan kehendak dan kewenangan bertindak. Disamping itu dengan perbuatan hukum dimaksudkan adalah pernyataan kehendak dari orang yang berbuat atau bertindak yang ditujukan untuk menciptakan, mengubah atau membatalkan, dan mengakhiri suatu hubungan hukum tertentu.

Suatu hukum tidak boleh bersumber dari ketidaksempurnaan keadaan jiwa seseorang, keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Yang dimaksud disini adalah keadaan yang berlangsung lama, seperti ketidakcakapan bertindak (*hande-lings-onbekwaamheid*) juga tercakup kedalam itu ialah perbuatan-perbuatan sebagai akibat dari cacatnya



kehendak pelaku, misalnya Karena ancaman (*bedreiging*) penipuan (*bedrog*) atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain Karena keadaan atau kondisi khusus, misalnya keadaan kejiwaan (kondisi kejiwaan yang menyebabkan seseorang tidak mampu untuk mengambil keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang) atau dalam hal adanya ketergantungan psikis atau praktikal lainnya, kurang pengalaman atau Karena keadaan terpaksa, ternyata telah tergerak atau mendorong atau melanjutkan suatu perbuatan hukum tertentu. Terhadap aspek ini dapat ditambah satu factor lainnya, yakni berkenaan dengan pembebanan atau resiko yang berada bukan pada pihak pengambil keputusan melainkan para pihak lainnya. Perbuatan itu haruslah sedemikian rupa sehingga oleh kontrak yang bersangkutan memunculkan kekeliruan perihal suatu keadaan tertentu yang pada gilirannya dapat mengakibatkan situasi dan

kondisi tidak seimbang. Ilustrasi dari itu misalnya muncul dalam hal salah satu pihak, sebagai akibat pernyataan kehendak yang mengandung cacat, menjadi diuntungkan, sebaliknya pihak lawan justru dirugikan, dalam situasi konkret, bias saja dilakukan penafsiran analogikal terhadap norma-norma yang sudah ada berkenaan ketiadaan atau kecacatan kehendak. Dapat disebutkan disini dari keadaan-keadaan khusus (*bijondere omstandig*) yang membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, misalnya kedudukan yang lebih kuat atau penguasaan pasar secara mono polistik atau kurangnya pengalaman atau sangat bergantung pada orang lain Karena mengalami gangguan depresi berat. Jika suatu keadaan atau situasi tidak seimbang telah dikonstatasi, semua teori yang berkenaan dengan cacatnya kehendak dapat diterapkan terhadap kasus-kasus lain yang kurang lebih menunjuk kemiripan dengannya.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam terjadinya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 335

perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dalam hal ini adalah pihak bank dan pihak nasabah, pihak nasabah dalam keadaan yang sangat membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya dalam hal ini pihak nasabah berada dalam posisi sangat lemah sedangkan bank yang berada dalam posisi kuat tidak menjelaskan dengan secara rinci dan sebenar-benarnya isi klausula baku perjanjian kredit. Menurut Sutan Remy Sjahdeini jika kesepakatan terjadi, dan debitur dalam hal ini tidak memahami isi perjanjian dengan sebenar-benarnya maka asas konsensualisme dalam perjanjian tidak terpenuhi dengan sempurna.

## 2. Isi kontrak

Isi kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak baik secara tegas ataupun diam-diam sepakati, terkecuali perbuatan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa, hal ini pertama-tama berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yakni pada prinsipnya setiap

orang bebas untuk menentukan sendiri isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut, sekalipun kebebasan untuk menentukan sendiri isi kontrak tidak dicantumkan secara tegas oleh Undang-Undang cakupan asas tersebut dibatasi oleh Undang-Undang, yakni bahwa setiap perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan yang baik atau ketertiban umum, bisa jadi abash, batal demi hukum atau terkadang dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dengan isi seperti itu, yang bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan, atau ketertiban umum, mengakibatkan ketidakseimbangan. Perjanjian tersebut berdasarkan asas keseimbangan menyebabkan keabsahan perjanjian menjadi terganggu.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian isi klausula baku perjanjian kredit sangat banyak bertentangan dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 337

Undang-Undang yang berlaku misalnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Peraturan Bank Indonesia No. 16/01/PBI/2014 Tentang perlindungan konsumen dan jasa pembayaran, kemudian bertentangan juga dengan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Oleh sebab itu menurut penulis untuk menyeimbangkan klausula baku perjanjian Keredit haruslah memenuhi semua peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen serta harus memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian.

### 3. Pelaksanaan kontrak

Sudah selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi kedua belah pihak dengan itikad baik, factor-faktor pelengkap lainnya yang menjadi gayut bila pihak-pihak terkait tidak melengkapinya sendiri adalah ketentuan-ketentuan dari aturan pelengkap (*aanvullend recht*) yaitu kepatutan dan kelayakan, penting bahwa itikad baik (*goeder trouw*) diprioritaskan, bahwa juga dalam hal perjanjian dengan

aturan-aturan memaksa (*dwingend recht*). Selain itu juga harus turut diperhitungkan perubahann keadaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Setelah perjanjian ditutup, namun sebelum penuntasan pelaksanaan perjanjian, bisa saja muncul suatu keadaan khusus (*bijondere omstandigheden*), baik untuk sebagian maupun seluruhnya tidak terduga sebelumnya, suatu kejadian yang menyimpang dari kejadian normal, keadaan khusus tersebut dapat memunculkan kondisi tidak seimbang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan sekaligus menjadi syarat berkenaan dengan pengujian keabsahan perjanjian, secara umum keadaan demikian dapat dirujuk sebagai “situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian (*uitvoeringsomstandigheden*) bila situasi yang meliputi pelaksanaan perjanjian berdasarkan mana perjanjian telah ditutup ternyata mengalami perubahan mendasar, pertanyaannya ialah apakah hubungan hukum yang tercipta atas dasar perjanjian tersebut harus dipertahankan

keberadaanya seperti semula ? setidaknya untuk kejadian seperti ini “keadaan tidak terduga” (*onvorziene omstandgheden*) diberi ketentuan pada pasal 6 : 258 BW suatu keadaan, misalnya dapat dikualifikasikan sebagai tidak dapat diperhitungkan atau diduga sebelumnya sehingga diluar apa yang disepakati salah satu pihak mendapat keuntungan dengan kerugian pada pihak lainnya atau maksud dan tujuan yang hendak dicapai karena munculnya keadaan tidak terduga demikian tidak lagi mungkin terjangkau. Situasi yang meliputi pelaksanaan perjanjian mungkin merupakan kejadian-kejadian dalam skala nasional atau internasional (perang, krisis ekonomi) namun juga dapat berbentuk kejadian-kejadian yang sifatnya insidental.<sup>14</sup> Oleh Karena itu dalam klausula baku perjanjian kredit perlu adanya itikad baik dalam perjanjian sangat penting untuk membuat kewajiban debitur dan kreditur menjadi semakin luas. Kewajiban kreditur dan debitur bukan hanya ditentukan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 338

semata-mata apa yang tertulis dalam perjanjian, tetapi juga mencakup kepatutan dan kelayakan pada perbuatan hukum yang dilakukan. Para pihak dalam membuat perjanjian tidak bermaksud hendak “membohongi”, “menipu”, atau mencurangi lawannya. Karena itikad baik merupakan landasan utama dari dan dalam membuat dan melaksanakan sebuah perjanjian, sehingga perjanjian itu nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Menurut penulis pada perkembangannya kebebasan berkontrak dapat menimbulkan keseimbangan dalam membuat perjanjian karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila kedua belah pihak tidak memiliki bargaining position. Dalam kenyataannya hal tersebut sering terjadi sehingga negara perlu untuk campur tangan melindungi pihak yang lemah. Berdasarkan pemikiran Adam Smith dan Jeremy Bentham, tentang kebebasan berkontrak sebagai refleksi dari perkembangan paham pasar bebas dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan



pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *Utilitarianisme*. Keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai salah satu prinsip yang umum.

Membahas mengenai asas kebebasan berkontrak seharusnya apabila diawali dengan membahas mengenai sejarah lahirnya asas itu dan pemikiran-pemikiran yang melandasinya. Sejarah timbulnya pemikiran mengenai asas kebebasan berkontrak atau *Freedom of Contract* hanya akan jelas bila didahului dengan menjelaskan mengenai suasana atau pola perdagangan di masa sebelum lahirnya asas tersebut yaitu di waktu abad pertengahan ketika berlakunya apa yang dinamakan "*mercantile system*". Sistem tersebut mengiringi keadaan ekonomi pada abad pertengahan yaitu satu masa dimana aktivitas bisnis dan perdagangan tidak mendapat tempat yang terhormat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Essel R Dillavou, 1962, Principles of Business Law, New Jersey, Prentice-hall inc, hlm 51-55

Pada masyarakat kapitalis sudah sangat lumrah bila pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat (Negara) dengan menjual produk atau jasa yang dihasilkannya berdasarkan model-model perjanjian yang mengandung syarat-syarat perjanjian mereka yang menguntungkan pihaknya. Syarat perjanjian yang mereka buat dan disodorkan kepada masyarakat umumnya kurang mencerminkan keseimbangan karena masyarakat tidak berhak menawar atau mengubah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengusaha. Apabila menawar berarti menolak persyaratan yang telah ditentukan. Pada masa globalisasi seperti saat ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini adalah cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat. Tetapi hal ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Munculnya perjanjian baku didasarkan pada pengaturan hukum perikatan yang bersumber dari Buku ke III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kemungkinan pihak-pihak untuk membuat sendiri

ketentuan hukum yang akan mengikat para pihak. Bahkan para pihak dimungkinkan menyimpangi ketentuan hukum perjanjian dengan cara membuat ketentuan hukum sendiri, disamping merinci atau melengkapi ketentuan hukum perjanjian yang ada. Kemungkinan ini dapat memberikan peluang penyalahgunaan keadaan yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat banyak. Pihak yang kedudukannya kuat dapat menetapkan syarat-syarat yang tidak wajar dan menguntungkannya yaitu dengan cara membuat pembatasan atau bahkan membebaskan tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian yang lazimnya dinamakan dengan klausula eksonerasi. Pada umumnya klausula baku berisikan klausula eksonerasi. Adanya klausula eksonerasi ini akan membatasi tanggung jawab satu pihak bila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain karena wanprestasi.<sup>16</sup>

Selama ini dalam memberikan kredit selalu diikat dengan perjanjian kredit yang dibuat antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Biasanya perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana bank lebih dahulu

---

<sup>16</sup> *OP. cit*, Djoni S Ghazali, hlm 337

menetapkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan baginya. Nasabah tinggal menyatakan bersedia atau menolak perjanjian tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan bank jika dikemudian hari nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Oleh karena itulah bank terlebih dahulu menetapkan syarat-syarat hukum pemberian kredit yang lebih menguntungkannya.

Sikap bank yang demikian pada dasarnya bukan terjadi by police (bukan terjadi karena memang kebijakan bank menghendaki demikian ). Baik bank indonesia maupun kantor-kantor pusat bank tidak pernah menggariskan kebijakan bahwa debitur tidak di benarkan untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klasul-klausul tersebut harus diputuskan dan disetujui oleh kantor-kantor pusat bank yang bersangkutan. Pemimpin atau kepala cabang yang bersangkutan. Pemimpin atau kepala cabang yang bersangkutan di daerah sama sekali tidak

mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atas perubahan dari klausul-klausul yang dikehendaki oleh nasabah. Bukan saja proses perundingan atau klausula-klausula itu dirasakan memakan waktu dan pikiran bagi para petugas kredit dan pemimpin cabang bank yang bersangkutan pada umumnya tidak paham akan segi-segi hukum yang tersangkut didalamnya, tetapi juga proses untuk mendapatkan keputusan dari kantor pusat bank yang bersangkutan akan memakan waktu yang cukup lama.

Mengingat saat ini orang yang membutuhkan kredit (calon debitur) masih sangat banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh bank, maka para pemimpin bank lebih memilih untuk hanya untuk melayani calon-calon debitur yang bersedia menerima klausul-klausul yang sudah disediakan tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh kantor pusat bank tersebut, daripada harus melayani calon debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul-klausul yang dirundingkan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena ditunjang dengan kenyataan bahwa debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah itu

sering merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul perjanjian dari kredit yang diterimanya.

Klausul-klausul yang sudah dibakukan dalam perjanjian kredit banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang paling banyak dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan bank sebagai kreditur dan kedudukan debitur sebagai nasabah tidak selalu seimbang. Kreditur sebagai pihak yang kuat dapat memaksakan kehendak kepada debitur sebagaimana pihak yang lemah dan pihak yang kuat mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Dari segi efisiensi waktu, tenaga dan biaya memang dapat diandalkan, terlebih lagi di dalam sistem ekonomi dan komunikasi yang serba cepat, membuat para pihak harus bergerak cepat dan seefisien mungkin. Tetapi disisi lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak sebagai pihak yang dirugikan, yakni disatu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu

memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, tetapi di sisi lain ia harus tunduk terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini juga diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Hal ini dapat terlaksana jika pihak-pihak yang membuat perjanjian seimbang dalam kedudukannya, sehingga dapat melakukan posisi tawar menawar secara wajar. Akan tetapi, tidak demikian dalam membuat perjanjian kredit bank, kedudukan calon debitur dalam kedudukan yang lemah dan kurang menguntungkan, sedangkan bank dalam kedudukan yang kuat dan sangat menguntungkan, sehingga bank secara sepihak dapat menetapkan ketentuan dan syarat pemberian kredit bank yang menguntungkan. Jika dilihat dengan teliti dalam proses pembuatan perjanjian bank yang demikian boleh dikatakan terjadi penyalahgunaan keadaan oleh pihak bank, karena debitur sangat tergantung pada bank. Hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, dan asas konsensualisme dan itikad baik, sehingga terjadi penyimpangan dalam praktek perbankan.

Terkait dengan hal itu, maka perlu untuk dipertanyakan keabsahan perjanjian kredit bank yang membuat sejumlah klausul yang memberatkan calon debiturnya di lihat dari asas-asas hukum perjanjian. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi *take it or leave it*. Oleh hukum hal ini diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian baku tersebut terkait pula, untuk membatalkan suatu perjanjian baku tersebut. Terkait itu pula, dalam pembatalan suatu perjanjian baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian baku, sebab perjanjian baku an sich, adalah netral. Untuk dapat membatalkannya, yang harus ditonjolkan elemen perjanjian baku tersebut telah terjadi “penggerogotan” terhadap keberadaan posisi tawar-menawar, sehingga eksistensi unsur “kata sepakat” diantara pihak sebenarnya tidak terpenuhi.

Menurut penulis terkait perjanjian baku terjadi ketidaksamaan dan ketidakseimbangan posisi para pihak, sehingga perjanjian baku itu merupakan perjanjian yang



menindas dan tidak adil. Ini berarti kebebasan berkontrak dapat menciptakan klausula-klausula yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan salah satu pihak, seharusnya dalam membuat perjanjian diatur secara seimbang antara hak dan kewajiban para pihak.

Klausula baku, *Bargining position* yang lebih kuat berada disalah satu pihak saja, sehingga pihak yang lebih kuat dapat mengintervensi dan memaksakan kehendaknya aar pihak lain dalam memasukan suatu perjanjian menerima sejumlah klausula yang diinginkan menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak lain. Kekurangan perjanjian baku adalah tidak dapat mengakomodasikan posisi yang sama dan seimbang pagi para pihak.<sup>17</sup>

Kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang untuk pihak lain menegosiasikan isi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Djoni S Ghazali, hlm 340

perjanjian tersebut. Padahal dalam membuat suatu perjanjian, para pihak yang mempunyai kedudukan sama dan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pemberian kredit bank dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Bentuknya diformalkan secara tertulis, bisa berbentuk akta dibawah tangan dan bisa juga berbentuk akta notaril, tergantung pada besar kecilnya jumlah kredit yang akan dikucurkan. Pada umumnya ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit bank sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Calon debitur tidak diberikan kesempatan untuk mengubah ketentuan dan persyaratan tersebut, cukup menandatangani saja jika menyetujui terhadap ketentuan dan syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam perjanjian kredit. Artinya dalam pembuatan perjanjian kredit bank, pihak kreditur dalam hal ini adalah bank tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk berunding terlebih dahulu dengan pihak bank,

guna menyepakati ketentuan dan persyaratan pemberian kredit dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit bank.

Pada umumnya bank telah menyiapkan formulir perjanjian, yang isinya disiapkan terlebih dahulu oleh bank. Perjanjian yang seperti ini disebut perjanjian baku. Di dalam perjanjian baku hal yang harus diperhatikan adalah unsur kesepakatan, karena pada kenyataannya dalam membuat perjanjian yang menggunakan perjanjian baku biasanya kedudukan para pihak tidak memiliki keseimbangan, hal ini dapat mengakibatkan kesepakatan yang diberikan oleh pihak yang lemah mengandung unsur keterpaksaan, jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat akan memaksa kehendaknya dan menekan pihak lainnya. Bahkan ada kecenderungan kepada penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak.

Hubungan antara kreditur dan debitur dianggap tidak seimbang, dimana kreditur selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan debitur. Hal ini disebabkan

debitur tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan bernegosiasi dalam menentukan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit bank seperti yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 1320 juncto pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

Menurut penulis perjanjian kredit bank terkesan bukan seperti hubungan kemitraan yang saling memerlukan, namun terlihat para pihak saling memaksakan kehendaknya. Bagi golongan pengusaha ekonomi lemah dan menengah dalam melakukan perjanjian yang demikian tidak terlalu banyak menuntut, sebaliknya pada saat berhadapan dengan golongan pengusaha ekonomi kuat, pihak debitur sering kali mengalah demi keuntungan yang amat besar yang akan didapatnya nanti. Padahal dalam hukum perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik dalam rangka hubungan kemitraan dan demikian hanya dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga setelah mulai bekerja sewaktu para pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan, maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Prinsip kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam memuat dan melaksanakan perjanjian itu ialah antara dua mitra janji dan bukan dua lawan janji. Apalagi dalam pembuatan perjanjian kredit, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Landasan prinsip kemitraan pada pembuatan perjanjian kredit bukan saja bekerjanya asas itikad baik, tetapi juga karena bagi kreditur, debitur sesungguhnya sebagai mitra usaha kreditur. Debitur tidak dapat berkembang usahanya tanpa kreditur dan sebaliknya juga kreditur tidak dapat berkembang usahanya tanpa debitur. Dengan adanya prinsip kemitraan antara kreditur dan debitur maka dalam perjanjian diantara mereka tidak boleh ada yang lebih kuat kedudukannya.

Ketidakseimbangan para pihak itulah yang dimanfaatkan oleh kreditur untuk membuat sejumlah klausula yang pada dasarnya membertkan debitur, sebaliknya pihak kreditur terlindungi karena pihak debitur dibebani dengan kewajiban-kewajiban dan merupakan hak-hak bank yang mestinya dipenuhi. Dengan kelemahan kedudukan debitur itulah pihak kreditur memanfaatkannya dengan lebih banyak membuat sejumlah klausula yang tidak seimbang, tidak wajar dan tidak adil (klausula eksonerasi)

Sebenarnya penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak ada batasnya merupakan sebab munculnya perjanjian baku “timpang” atau mengandung klausul-klausul secara tidak wajar sangat memberatkan debitur. Adanya sejumlah klausula eksonerasi ini dimaksud sebagai upaya debitur untuk melindungi dirinya dari kepentingan nasabah penyimpan dana. Karena kreditur harus bisa mengembangkan pemberian kredit yang disalurkan. Upaya ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam pasal 2, pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 1992 Tentang Perbankan.

Saat menjalankan kegiatan usahanya, kreditur tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan debitur tidak sanggup dan mapu mengembalikan utangnya, perjanjian kredit yang memuat sejumlah klausula yang tidak “wajar” atau “ timpang” tadi, tetapi dalam kenyataanya kurang menguntungkan pihak perbankan sendiri, karena adanya klausula yang demikian justru dimanfaatkan debitur nakal dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang meminta agar pengadilan membatalkan perjanjian kredit yang demikian, karena dalam pembuatan perjanjian tersebut dianggap telah terjadi “penyalahgunaan keadaan”. Walaupun pada penandatanganan perjanjian kredit tersebut, pihak bank sebagai kreditur dalam posisi yang kuat, sebaliknya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, bank menjadi pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengambilan ataupun pelunasan kredit mengalami kendala.

Menurut penulis perlu diadakan peraturan tentang perkreditan perbankan, yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemberian kredit, sehingga pihak bank sebagai kreditur mempunyai panduan dalam melaksanakan pemberian kredit. Pada sisi lainnya diharapkan kepada penegak hukum dalam hal ini pengadilan hendaknya melihat itikad baik yang dijalankan oleh bank dalam melaksanakan fungsi dan usahanya serta sewajarnya bila bank yang demikian terjamin stabilitas usahanya.

Hubungan hukum dalam perjanjian kredit perbankan merupakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan antara kreditur dan debitur. Hubungan hukum dalam perjanjian kredit perbankan mempunyai tema atau ruh kemitraan yang merupakan prakarsa pemerintah untuk menciptakan pola hubungan yang ideal.<sup>18</sup> Akan tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan melainkan dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu dengan adanya syarat pola kemitraan, dimana para pihak dijamin

---

<sup>18</sup> Emanto Fahmsyah, 2013, *Kemitraan Dalam Pola Peer Perkeunan Kelapa Sawit*, Studi Di Desa Kerta dan Desa Kertaharjo Kabupaten Lebak Provinsi Banten, (Salemba, Desertasi, Universitas Indonesia)



kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara adil.

Terkait dengan itu, mengenai kemitraan dalam perjanjian kredit perbankan dapat dikaitkan dengan teori tentang kebebasan berkontrak dengan menggunakan dasar pemikiran dari jeremy bentham dan menghubungkannya dengan pemikiran dari PS. Atiyah tentang mundurnya paham *Laissez Faire* dan kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak dalam suatu perjanjian untuk menyusun dan menyetujui isi perjanjian tersebut, tanpa campur tangan negara.<sup>19</sup>

Kebebasan berkontrak banyak dipengaruhi oleh perkembangan paham bebas yang dipelopori oleh adam smith dan jeremy bentham dengan paham utilitarianism.<sup>20</sup> *Utilitarianism* dan teori ekonomi klasik *Laissez Faire* dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran kaum liberal individualistis. Paham utilitarianism dari Jeremy Bentham

---

<sup>19</sup> PS. Atiyah, 1988, *The rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford, Clarendon Press, hlm 697-711

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 324

berkaitan erat dengan ekonomi politik klasik.<sup>21</sup> Keduanya percaya bahwa individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial : dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai prinsip yang umum. Utilitarianism dari bentham mempunyai hubungan yang dekat dengan politik ekonomi klasik A.W. Coast menjelaskan bahwa selama periode tahun 1770-1870 utilitarianism dan penganut ekonomi klasik adalah “saling melengkapi dan saling menguatkan pemikiran aliran liberal individualistis”.<sup>22</sup> Mereka menyebarkan individualisme sebagai nilai mekanisme sosial dan mereka meyakini kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang umum. Kedua paham tersebut menerima pemikiran bahwa manusia pada umumnya mengerti keinginan-keinginan terbaiknya mereka sendiri, mereka mengutamakan secara maksimal kekayaan dan kesenangan tanpa memperdulikan sebagaimana hasil dari kekayaan dan kesenangan tersebut didistribusikan.<sup>23</sup>

Dijelaskan juga oleh Jeremy Bentham bahwa tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

dari seseorang kecuali diri mereka sendiri. Sebenarnya pembatasan kebebasan berkontrak adalah pembatasan terhadap itu sendiri dan semua pembatasan terhadap kebebasan adalah tidak dibenarkan dan apabila ingin melakukannya memerlukan pembenaran. Bentham juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam kepentingan individu apabila pemerintah sendiri tidak memahaminya.<sup>24</sup>

Jeremy Bentham mengatakan bahwa para pihak akan merundingkan dalam perjanjian untuk kebaikan mereka yang optimum. Dalam kenyataannya, ini hanya bisa dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai bargaining position atau posisi tawar sama.<sup>25</sup> Padahal posisi tawar debitur dan kreditur tidak seimbang, dimana debitur mempunyai posisi yang lemah. Untuk mengatasi hal ini, negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan-peraturan.

Pada perkembangannya, *liberalisme gladstonian* telah diganti oleh *liberalisme asquithian*. Ketika itu pula terjadi

---

<sup>24</sup> *Op. cit*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm 24

<sup>25</sup> *Op. cit*, PS. Atiyah, hlm 324

peningkatan perhatian terhadap golongan warga miskin, kemauan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakatjugasemakin meningkat. Prinsip kebebasan berkontrak dan *Laissez Faire* yang mendukung kepentingan golongan pengusaha dan kalangan industri untuk bebas dari peran pengaturan negara tidak lagi menjadi simbol kaum liberals dan radicals. Prinsip kebebasan berkontrak dan *Laissez Faire* dianggap hanya merupakan slogan dari kaum konservatif yang menuntut tidak adanya campur tangan negara. Sementara kaum new radicals sebaliknya menuntut agar lebih banyak campur tangan dari negara.<sup>26</sup>

Pada tahun 1880 an prinsip kebebasan berkontrak praktis berakhir sebagai slogan politik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa hal ini telah menjadi pandangan dari kaum politisi, kaum ahli teori politik, para ahli filsafat dan para penegak reformasi sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 383-385

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 587

Para ekonom berpendapat bahwa kebebasan berkontrak akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya apabila terdapat pembagian kesejahteraan. Apabila pembagian kesejahteraan tidak adil atau memuaskan, apa yang dihasilkan oleh perjanjian akan mencerminkan ketidakadilan atau ketidakpuasan tersebut.<sup>28</sup> Dalam perkembangannya, ternyata perjanjian model klasik telah mengalami kegagalan. Untuk itu perlu adanya campur tangan negara terhadap kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercermin dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Keadaan tersebut di atas bisa berlaku dalam hubungan hukum perjanjian kredit perbankan. Kreditur mempunyai peluang sebagai politik dengan posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan debitur. Ketidakseimbangan posisi tawar para pihak ini sering melahirkan perjanjian antara debitur dan kreditur yang berat sebelah atau timpang, tidak adil dan melanggar aturan-aturan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 614

kepatutan. Sehingga negara perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.